



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aziz Dipu Bin Dipu**) dengan Pemohon II (**Hj. Walia Binti Yambo**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 1986 di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);